



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
BAZNAS LABUHAN BATU**  
(Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**AYU DAMAYANTI**  
**NIM. 18 401 00338**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
BAZNAS LABUHAN BATU**  
(Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AYU DAMAYANTI**  
**NIM. 18 401 00338**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**  
**ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2023**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
BAZNAS LABUHAN BATU  
(Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AYU DAMAYANTI  
NIM. 18 401 00338**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Windari, M.A  
NIP.198305012015032003**

**PEMBIMBING II**

**Ja'far Nasution, M.E.I  
NIDN. 2004088205**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **AYU DAMAYANTI**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ayu Damayanti yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Windari, M.A**  
**NIP. 198305012015032003**

**PEMBIMBING II**

**Ja'far Nasution, M.E.I**  
**NIDN. 2004088205**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Damayanti

NIM : 18 401 00338

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 9 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Ayu Damayanti  
NIM. 18 401 00338

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ayu Damayanti**  
NIM : 18 401 00338  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Januari 2023

Yang menyatakan,



Ayu Damayanti  
NIM. 18 401 00338



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Ayu Damayanti  
**NIM** : 18 401 00338  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : EkonomidanBisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** :Persepsi Masyarakat Terhadap  
BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus  
Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei  
Sentosa)

**Ketua**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIP. 19840512 201403 2 002**

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIP. 19840512 201403 2 002**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**Rini Hayati Lubis, M.P**  
**NIP. 19870413 201403 2 002**

**Zulaika Matondang, M.Si**  
**NIDN. 2017058302**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di**

**Hari/Tanggal**

**Pukul**

**Hasil/Nilai**

**: Padangsidimpuan**

**: Jum'at/ 13 Januari 2023**

**: 09.00 WIB – Selesai**

**: Lulus / 74,25 (B)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu  
(Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei  
Sentosa)**

**NAMA : AYU DAMAYANTI  
NIM : 18 401 00338  
TGL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023  
IPK : 3.62  
PREDIKAT : PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**SarjanaEkonomi (S.E)**  
Dalam Bidang PerbankanSyariah

Padangsidimpuan, Maret 2023

Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Ayu Damayanti  
**Nim** : 18 401 00338  
**Judul Skripsi** : **Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat Desa Sei Sentosa dalam membayar zakat melalui BAZNAS Labuhan Batu, yang mana jumlah penduduk desa ini mayoritas muslim serta penghasilan yang masyarakat yang sudah bisa dikatakan wajib membayar zakat ini potensinya sangat tinggi sekali, tetapi ternyata ini hanya menjadi potensi saja belum terealisasikan. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu (studi kasus masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu di Desa Sei Sentosa.

Teori-teori yang mendukung penelitian ini mengenai persepsi dengan ruang lingkup pengertian persepsi, pengertian BAZNAS, dan pengertian zakat.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer yang mana data sekunder ini terdiri dari hasil wawancara terhadap 10 orang subjek penelitian yang dipilih atas kriteria sesuai dengan teori dalam penelitian ini yaitu latar belakang pengetahuan, pendidikan, dan usia.

Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang kurang paham akan pentingnya fungsi, tujuan dan manfaat zakat didalam pembayaran melalui BAZNAS Labuhan Batu. Sebagian besar masyarakat juga beranggapan membayar zakat melalui BAZNAS Labuhan Batu kurang afdhol dibanding memberikan langsung kepada yang berhak, lalu jarak juga yang menjadikan alasan masyarakat karena lokasi BAZNAS Labuhan Batu ini jauh dari jangkauan Desa Sei Sentosa, kemudian rasa kurang percaya masyarakat akan tanggung jawab BAZNAS Labuhan Batu terhadap pengelolaan dana zakat.

**Kata kunci: Persepsi, Zakat, BAZNAS**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAZNAS LABUHAB BATU (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Windari, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E. I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Bapak Kepala Perpustakaan dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Sei Sentosa pengurus BAZNAS labuhan Batu yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu kelancaran penelitian pada skripsi ini.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sumardi dan Ibunda Sri Wati yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moril dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Yang tersayang adik-adik Peneliti Dedi Setiawan, Ade Santoso, Dea Silviani, Deby Arsyla, serta nenek Jumi yang terbaik yang selalu memberi nasehat motivasi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan peneliti Mutiara Nauli, Anny May Saroh, Wenni Sakinah, Fitriyani Rambe, Sayang Prima Nanda, Sri Indah Lestari, Alwijah Indah Safitri, Hawa Nisa Harahap, Saima Putri, Ade Awari, dan Rama Dika Fauzi yang telah membantu dan memberikan semangat kepada

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman bobo noficu yang turut memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Untuk Gengs Kontrakan Rain, Mita, Cida, Nelda, Dea, suci, ani, maya, lisa, rahima, rizka, ito, Ummi yang selalu memberikan semangat serta turut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 14 November 2022  
Peneliti,

**AYU DAMAYANTI**  
**NIM. 18 401 00338**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— \	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>Dommah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>fathah dan alifatauya</i>	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah danya</i>	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tsaydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang sdiikuti oleh huruf *qamariah*.

### a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	5
<b>C. Batasan Istilah</b> .....	5
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>F. Kegunaan Penelitian</b> .....	6
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Kajian Teori</b> .....	9
<b>1. Persepsi</b> .....	9
a. Pengertian Persepsi .....	9
b. Jenis-Jenis Persepsi .....	11
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	12
<b>2. Masyarakat</b> .....	14
<b>3. Zakat</b> .....	20
a. Pengertian Zakat .....	20
b. Hukum dan Landasan Zakat .....	23
c. Syarat-Syarat Wajib Zakat .....	24
d. Rukun Zakat .....	26
e. Fungsi Zakat .....	26
f. Macam-Macam Zakat .....	27
g. Syarat Harta Wajib Zakat .....	28
h. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Zakat .....	29
i. Yang Berhak Menerima Zakat .....	30
<b>4. BAZNAS</b> .....	32
<b>B. Penelitian Terdahulu</b> .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian</b> .....	41
<b>B. Jenis Penelitian</b> .....	41
<b>C. Subjek Penelitian</b> .....	42

<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Gambaran Umum Kecamatan Panai Hulu .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Sejarah Desa Sei Sentosa .....</b>	<b>50</b>
<b>D. Gambaran Umum BAZNAS Labuhan Batu .....</b>	<b>55</b>
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Labuhan Batu .....	55
2. Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Labuhan Batu .....	56
3. Maksud dan Tujuan BAZNAS Labuhan Batu .....	57
4. Visi, Misi, dan Motto BAZNAS Labuhan Batu .....	58
5. Struktur Organisasi BAZNAS Labuhan Batu .....	58
6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi .....	59
<b>E. Hasil Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>F. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>67</b>
<b>G. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu bagian penting dari konsep Islam dalam mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, mutlak dibutuhkan kinerja operasional yang profesional dan efisien serta komitmen dan konsistensi dari para petugas (amil) yang mengambil, menjemput, dan mendistribusikan zakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan terdapat sebagian hak orang lain, terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan, baik dengan sedekah maupun zakat.

Zakat adalah ibadah sosial (horizontal kemanusiaan), sementara salat merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan). Imam Ghazali dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, seperti dikutip M. Arif Mufraïni, mengatakan bahwa zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalisasi konsumsi atas dasar kecintaan kepada Allah SWT. Salah satu upaya yang efektif dalam memahami hikmah zakat dalam Islam yaitu dengan memahami ayat-ayat zakat melalui jalan praktis agar mampu memberikan solusi-solusi riil yang terbaik atas segala problem masyarakat khususnya terkait dengan masalah keterbelakangan ekonomi.

Dalam konsep agama Islam, pemerintah dapat melakukan suatu aturan yang mendorong untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan berupa zakat yang berfungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh LAZ dan

BAZ. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat serta menyalurkannya kepada asnaf.

Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau *ulil amri* (pemerintah), karena profesi yang mulia itu Allah SWT itu mencantumkan namanya dalam Al-Qur'an. Kemuliaan amil bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga mediator bagi strukulasi zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, begitu pula sebaliknya. Namun persoalan yang paling mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>1</sup>

Untuk pengoptimalisasian sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peran yang luar biasa pentingnya dan cukup unik. Artinya sistem zakat akan sangat banyak bergantung pada profesionalisme dari amil. Dengan tingginya tingkat profesional seorang amil maka semakin tinggi juga kesejahteraan *mustahik*, Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti *muzakki*,

---

<sup>1</sup> Ade Nur Rohim, Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian, Jurnal: *Journal Of Islamic And Finance Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 46.

nisab, haul, juga *mustahik* zakat itu sendiri. Selain itu, pengelola zakat (amil) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena zakat merupakan ibadah sosial yang formal, terikat dengan syarat, dan rukun tertentu.<sup>2</sup>

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap wajib berzakat, jika potensi *muzakki* sebanding dengan kesadaran serta keinginan dari masyarakat idealnya bisa memacu semangat para amil zakat untuk bisa melakukan tindakan konkrit yang bisa memaksimalkan penerimaan dan pengelolaan zakat, tentunya dengan melalui koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI. BAZNAS sendiri idealnya bisa merespon langsung potensi ini dengan mengkoordinasikan dan memetakan potensi *muzakki* yang tersebar diseluruh wilayah negeri ini dengan berkoordinasi dengan PEMDA yang memiliki *database* yang lebih valid tentang keluarga mana yang sudah wajib berzakat dan mana yang belum.

Sampai saat ini orang hanya mau membayarkan zakat pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Padahal diluar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah mencapai nisabnya yaitu zakat maal. Ada tempat kita membayarkan zakat selain di Masjid yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lembaga pengelola zakat ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, meningkatkan fungsi dan pemerataan guna mewujudkan

---

<sup>2</sup> Siti Zumrotun, Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Ahkam: *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hal. 99.

kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Setelah dilakukan observasi awal kepada masyarakat Desa Sei Sentosa yang mayoritas penduduknya adalah muslim dilihat dari penduduk yang mayoritasnya muslim maka seharusnya potensi zakat di Labuhan Batu sangat besar sekali namun yang terealisasikan masih sangat jauh dari kata baik, masyarakat masih saja menyalurkan zakatnya secara individu memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik*, tidak melalui BAZNAS Labuhan Batu. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti rendahnya kesadaran umat, yaitu banyak masyarakat hanya zakat fitrah saja. Dan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang badan amil zakat maupun lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ). Mereka beranggapan jika membayar zakat melalui BAZNAS tidak tuntas kewajiban berzakat bahkan mereka khawatir dana yang disalurkan tersebut tidak disalurkan semestinya.

Adapun penyebab lain. Yang masih menjadi bahan pertimbangan masyarakat yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) ini masih sangat rendah sekali yang disebabkan banyaknya kasus-kasus penggelapan dana dari aparat pemerintahan, masyarakat banyak berpikir bahwasannya dana tidak akan jelas tersalurkan. seperti yang dikatakan oleh Bapak Rasid lebih baik ia membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik sudah pasti lebih aman.

Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai Badan Amil Zakat serta kurang percayanya

masyarakat dengan lembaga amil zakat, maka untuk itu diperlukan untuk membangun citra yang baik dalam masyarakat terhadap BAZNAS. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BAZNAS LABUHAN BATU”**.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian agar hasilnya akurat dan tidak biasa serta pembahasannya juga lebih spesifik, terarah, dan lebih mendalam. Selain itu keterbatasan waktu, ilmu, dan dana yang dimiliki peneliti juga menjadi salah satu aspek batasan masalahnya. Maka dari itu peneliti perlu membatasi dalam penelitian ini hanya membahas mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu Desa Sei Sentosa”.

### **C. Batasan Istilah**

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi berbagai istilah pada penelitian, yaitu:

1. Persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara pandang seseorang melihat sesuatu, persepsi masyarakat Desa Sei Sentosa terhadap BAZNAS Labuhanbatu merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses yang diterima oleh alat indra kemudian alat individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi.
2. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah

tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut, yakni masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa

3. Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan putusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional, yang menjadi objek penelitian adalah BAZNAS Labuhan Batu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini: Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Labuhan Batu Desa Sei Sentosa?

#### **E. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Labuhan Batu Desa Sei Sentosa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teori
  - a. Sebagai bahan-bahan informasi ilmiah bagi peneliti yang mengetahui persepsi masyarakat labuhan batu terhadap BAZNAS Labuhan Batu.
  - b. Sebagai bahan bacaan untuk jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

## 2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pengurus dalam menanamkan kesadaran membayar zakat di BAZNAS.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian lain.
- c. Manfaat praktis yang dimaksud penulis adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan daripada itu juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** yang berisi tentang gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian yang mendasari penelitian persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu, batasan masalah yang bertujuan untuk membahas suatu masalah lebih mendalam, batasan istilah menjelaskan para pembaca memahami istilah di dalam judul, rumusan masalah penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan akan diteliti, tujuan penelitian

yang merupakan jawaban penelitian pada penelitian pada hasil akhir, kegunaan penelitian yang akan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian kepada pihak terkait.

**Bab II Tinjauan Pustaka** yang terdiri dari: Kerangka teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori atau konsep yang terdiri dari pengertian persepsi, BAZNAS, zakat kemudian diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian** yang terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian yang menjelaskan tentang dimana tempat penelitian dilakukan dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan pada sumber data primer dan sumber data sekunder, subjek dan objek penelitian dipergunakan untuk mengetahui sasaran yang dituju pada penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

**Bab IV Hasil Penelitian** memuat deskripsi data hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

**Bab V Penutup** memuat kesimpulan yaitu jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Saran yaitu pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadikan bahan pertimbangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pesepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala sekitarnya. Persepsi didefinisikan sebagai gambaran tentang sesuatu objek yang menjadi fokus permasalahan yang dihadapi.<sup>3</sup>

*Perception* dalam pengertian sempit adalah penglihatan yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan arti luas, *perception* adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>4</sup> Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut, dan memahaminya.<sup>5</sup>

Secara etimologis, persepsi berasal dari kata *perception* yang asalnya dari bahasa latin *percipare* yang bermakna menerima atau mengambil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.

---

<sup>3</sup> Sry Lestari, Persepsi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Terhadap Produk – Produk Olahan Salak (Studi Kasus Ud.Salacca), At-Tijarah: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* (4) 1, 2018, hal. 114-115.

<sup>4</sup> Tarji, dkk, Persepsi Siswa Terhadap Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran (Studi pada SMP Negeri 18 Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyia*, (1) 1, 2016, hal. 43.

<sup>5</sup> Mowen, John C dan Minor, “*Perilaku Konsumen*” (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 82.

Pengertian secara etimologi belumlah cukup untuk memahami konsep persepsi. Berikut ini pengertian persepsi menurut para ahli yang bisa dipelajari untuk lebih memahami mengenai persepsi :

- 1) Menurut Jeffrey S. Nevid persepsi (pencerapan) adalah proses yang dijalankan oleh otak untuk menafsirkan informasi sensorik, mengubahnya menjadi gambaran berarti tentang dunia luar atau proses dimana otak memadukan, mengatur, dan menafsirkan kesan-kesan sensorik untuk menciptakan gambaran tentang dunia.<sup>6</sup>
- 2) Menurut Gusman Lesmana, persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.<sup>7</sup>
- 3) Menurut Suryanto dkk, persepsi merupakan proses menginterpretasi yang dilakukan seseorang terhadap stimulus (rangsangan).<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan seseorang mengenai suatu permasalahan yang dihadapi yang dilihat melalui panca indra yang setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda akan suatu permasalahan tersebut.

---

<sup>6</sup> Jeffrey S. Nevid, *Persepsi, Konsepsi Dan Aplikasi Psikologis*, (Bandung: Nusamedia, 2021), hal. 50.

<sup>7</sup> Gusman Lesmana, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Medan: Umsu press, 2022), hal. 163.

<sup>8</sup> Suryanto dkk, *Pengantar Psikologi Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hal 29.

## b. Macam-Macam Persepsi

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia sering disebut persepsi sosial.

### 1) Persepsi terhadap lingkungan fisik

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Latar belakang pengalaman
- b) Latar belakang budaya
- c) Latar belakang psikologis
- d) Latar belakang nilai, dan harapan
- e) Kondisi faktual alat-alat panca indra.

### 2) Persepsi terhadap manusia

Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan hidup kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Dengan kata lain setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosialnya.

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.<sup>9</sup>

Secara umum persepsi adalah proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Isi dari persepsi bisa apa saja, atribut-atribut kelompok dapat mencakup properti-properti seperti ukuran, kelekatan, sifat-sifat budaya, pola stratifikasi, pola-pola jaringan, legitimasi dan unsur-unsur sejarah.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tertekan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan

---

<sup>9</sup> Daryanto, *Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Yrama Widya, 2020), hal. 8.

demikian dapat dikemukakan bahwa syaraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang dilalui oleh alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

Individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengena, dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.<sup>10</sup>

#### d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi yang akan dinyatakan oleh seseorang dalam menerima rangsangan sebelum seseorang melakukan perilaku pembelian, dipengaruhi oleh empat hal yaitu :<sup>11</sup>

- 1) Faktor budaya, budaya merupakan penentu yang paling fundamental dalam membentuk keinginan dan perilaku seseorang.
- 2) Faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status atau pekerjaan, dan peranan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018), hal. 82-83.

<sup>11</sup> Musrizal, dkk, Persepsi Pelaku Usaha Mikro Dalam Memilih Produk Murabahah Bank Aceh Syariah Di Kota Lhokseumawe, *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research* Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2020, hal. 129.

- 3) Faktor pribadi, karakteristik kepribadian yang berbeda-beda mempengaruhi terhadap tingkah lakunya.
- 4) Faktor psikologis, pilihan pembelian/konsumsi seseorang secara psikologis dipengaruhi oleh motivasi, pembelajaran serta keyakinan.

## 2. Masyarakat

### a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak*, yang memiliki arti sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*. Masyarakat yang berarti pergaulan hidup manusia sehimpun orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, juga berarti orang, khalayak ramai. Masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik.<sup>12</sup>

Pengertian masyarakat sebagai kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan terjadi proses perubahan itu. Sedangkan menurut Plato masyarakat merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami keguncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu

---

<sup>12</sup> WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hal. 86.

keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan intelegensia.<sup>13</sup>

Pengertian Masyarakat *Community* dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, Aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan.

Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau *community* dalam bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara etimologis “*community*” berasal dari *kommunitat* yang berakar pada *comunete* atau *comman*. *Community* mempunyai dua arti:

- 1) Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama.
- 2) Sebagai suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (*town*), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (*city*).

Telah menyimpulkan banyak *literature* dan mengusulkan empat komponen utama untuk mendefinisikan konsep komunitas. Pertama dan terutama bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi elemen dalam pembangunan masyarakat. Tetapi, tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah, atau batas wilayah

---

<sup>13</sup> Hassan Sadzily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 50.

dalam definisi komunitas mereka. Wilkinson berpendapat bahwa komunitas adalah manusia yang hidup bersama dalam ekologi setempat dengan batasan wilayah yang biasa, tetapi beliau menulis kebiasaan batasan adalah tidak relevan apabila dijadikan salah satu pencaharian karakteristik utama dari suatu komunitas atau lingkungan.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan dalam kelompok.

Pendapat lain mendengar bahwa komunitas di identikkan sebagai pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (*self contained*) dan yang satu berbeda dengan lainnya:

- 1) Komunitas memiliki kesadaran kelompok (*group consciousness*) yang kuat.
- 2) Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal pribadi tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara efisien.
- 3) Komunitas bersifat *homogeny*.
- 4) Komunitas hidup mandiri (*self sufficient*).

Menurut Ensiklopedi Indonesia, istilah “masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian:

- 1) Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok sosial berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat

patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok sosial lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemain-scaft* atau masyarakat paguyuban.

- 2) Merupakan keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan.
- 3) Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu autonomi (*relative*), seperti masyarakat barat, masyarakat primitif yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Menurut mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- 2) Menurut lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir.
- 3) Menurut tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya.
- 4) Menurut tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, intelek/berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam.

- 5) Menurut penataan lingkungan/pemukiman masyarakat seperti masyarakat desa, kota , metropolitan.
- 6) Menurut lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja.
- 7) Menurut tingkat peradaban seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab yang dikotomikan dengan masyarakat jahiliah.
- 8) Menurut tingkat kehidupan sosial seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya.
- 9) Menurut jenis kelamin yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki.

Dari contoh pengelompokan masyarakat seperti diatas dalam konteks pemberdayaan masyarakat maka fokus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan mengingat kondisi masyarakat tidak berdaya. Konsep komunitas masyarakat yang baik (*good community*) mengandung sembilan nilai (*the competent community*).

- 1) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan hubungan pribadi.
- 2) Komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
- 3) Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.

- 4) Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya.
- 5) Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama.
- 6) Komunitas memberi makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota.
- 7) Didalam komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat.
- 8) Didalam komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan.
- 9) Didalam komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk *managing conflict*.

Drs. H. Roesmidi, M.M buku pemberdayaan masyarakat dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.

Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Cara yang baik untuk mengerti

tentang masyarakat adalah dengan menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1) Manusia yang hidup bersama

Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.

2) Bergaul selama jangka waktu cukup lama.

3) Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan.<sup>14</sup>

Maka persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam satu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu objek berdasarkan pengamatan, pengetahuan, penglihatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama masalah zakat maal yang merupakan bagian dari harta wajib

---

<sup>14</sup> Doni Presetyo Dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya", *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 1, Januari 2020, hal.164.

yang dikeluarkan untuk para *mustahik*, kedua, selain zakat maal yang terdiri dari infak, sedekah, dan zakat fitrah. Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci dan bersih. Sesuatu itu ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik.<sup>15</sup>

Secara terminologi menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban harta zakat. Adapun zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.<sup>16</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7

<sup>16</sup> Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Pentaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2020, hal.2

sebagian harta yang khusus dari harta sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut imam Syafii, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan menurut Hambali, zakat ialah hak yang diwajibkan (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok yang khusus pula<sup>17</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.<sup>18</sup>

Pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu adalah dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi.

---

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 83-84.

<sup>18</sup> Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Modern*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 39.

## b. Hukum dan Landasan Zakat

### 1) Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Jika seorang muslim yang mengingkarinya, bukan karena ketidak tahuan atau baru masuk islam maka ia telah kufur.<sup>19</sup>

### 2) Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

#### a) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2019, hal.36.

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya; “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).

b) Hadist

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Islam dibangun atas lima perkara bersaksi tiada illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW. Utusan Allah SWT, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa dibulan Ramadhan.” (HR Tirmidzi dan Muslim).

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat yaitu:

1) Muslim

Umat Islam wajib membayar zakat hingga ada syarat atau aturan yang melarang ketentuan tersebut. Orang non muslim tidak diwajibkan membayar zakat dan tidak diterima zakatnya walaupun ia membayar zakat.

#### 2) Merdeka

Umat Islam dengan status budak tidak wajib membayar zakat, terkecuali zakat fitrah yang memang harus dikeluarkan sejak dari lahir. “Nabi bersabda tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya.”

#### 3) Berakal

Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak wajib membayar zakat. Kewajiban membayar zakat gugur baginya, sebagaimana kewajiban solat, puasa, haji dan lain-lain.

#### 4) Baligh

Orang yang telah memiliki usia dewasa atau telah baligh diwajibkan membayar zakat selain zakat fitrah, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap umat islam tanpa melihat umur, baik baru lahir maupun yang sudah tua.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nurfaidah Darwis, Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Palopo), 2021, hal. 11.

#### d. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang berzakat (muzakki).
- 2) Orang yang menerima zakat (mustahik) .
- 3) Harta yang dizakatkan.<sup>21</sup>

#### e. Fungsi Zakat

Fungsi zakat untuk memberdayakan ekonomi umat. Pentingnya syariat zakat dalam islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-qur'an. Perintah penunaian zakat disebut secara berurutan dengan perintah penegakan salat, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari kelima rukun. Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat.<sup>22</sup>

Zakat juga berperan besar dalam pengentasan kemiskinan pran ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam hal kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Banyak pandangann juga membatau fakir miskin terhadap zakat ini tujuannya hanya mengentas kemiskinan secara gamblang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Siti Maysaroh, *Pelaksana Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bumi Lampung Utara)* 2020, hal. 24.

<sup>22</sup>Nurfiana, Sakinah, "Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*", 2020, hal. 22.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 29.

f. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.<sup>24</sup> Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi ibadah.
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.<sup>25</sup>

Zakat fitrah besarnya satu sha', ukuran satu sha' menurut pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda, para ulama menyatakan bahwa satu sha' adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah Mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 Liter, 2,5 kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 kg berpendapat 3,5 kg. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied, namun adapula yang membolehkan mengeluarkan mulai dari

---

<sup>24</sup>Ais Zakiyudin, *Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 154.

<sup>25</sup>Didin Hafidhuddin, *"Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah"*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 48.

pertengahan bulan puasa. Bukan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah shalat Ied.<sup>26</sup>

Dalil hadis tentang besaran Zakat fitrah: Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat Fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak 1 sha' kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat 'ied". Muttafaun alaih. (HR Bukhari Muslim)

## 2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat pembersihan harta yang dikeluarkan apabila sudah samapi *nisab* dan *haul*. Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki seseorang maupun lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Semua yang termasuk harta apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berbentuk *nuqud* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa).<sup>27</sup>

### g. Syarat Harta Wajib Zakat

Harta *muzakki* wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:

<sup>26</sup> Muesyudi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal 78.

<sup>27</sup> Siska Zakaria, "Pemahaman Muzakki Tentang Zaklat Maaal (Studi Kasus Masjid Al Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.12 No.1 2014, hal. 2.

- 1) Milik sempurna (*milku taam*).
- 2) Cukup nisab.
- 3) Berlalu satu tahun atau haul bagi sebagian harta.
- 4) Harta yang halal.
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok.
- 6) Berkembang.<sup>28</sup>

#### h. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Zakat

- 1) *Muzakki*, merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu, maka *muzakki* adalah orang yang hartanya dikenakan wajib zakat, pembayar zakat disyaratkan harus orang muslim.<sup>29</sup>
- 2) *Mustahik*, adalah mereka-mereka yang berhak menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya *mustahik* dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan Q.S. At-Taubah: 60 yang berbunyi: <sup>30</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

<sup>28</sup> Rani Yustari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), hal. 23.

<sup>29</sup> Ngain Naini, Ngaimah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro), *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hal. 40.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Tejemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hal. 196.

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. ( Q.S. At-Taubah: 60)*

#### i. Yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Fakir: menurut Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin: orang yang memiliki pekerjaan tetap tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan.
- 4) Muallaf: golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka untuk menolak bencana yang

mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

- 5) Hamba Sahaya: budak, hamba sahaya juga termasuk *mustahik*, hal ini dikarenakan zakat yang ada pada hamba sahaya bias digunakan sebagai alat tebusan agar dia bisa bebas dari tuannya.
- 6) *Gharim* (orang yang berhutang): menurut Imam Syafi'i ada tiga jenis orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri, serta orang yang berhutang karena dia menjamin hutang yang dimiliki oleh orang lain kemudian baik orang yang dijamin ataupun dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Untuk kasus pertama, tetap berhak diberikan zakat meskipun ia orang yang berkucukupan atau bahkan kaya, untuk kasus kedua dan ketiga, hanya berhak menerima zakat ketika sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya.
- 7) *Fisabilillah* (pada jalan Allah): yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dia tidak mendapat gaji tertentu, orang-orang yang seperti ini berhak diberikan zakat untuk kebutuhannya dalam mengemban dakwah atau amanah. Dahulu *fisabilillah* hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan

ketetapan ulama, maknanya diperluas. Selama tidak ada dalil yang mempersempitnya. *Fisabilillah* diartikan sebagai semua kebaikan yang diridhoi Allah dan bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan untuk kemaslahatan umat, seperti membangun madrasah, membuat jembatan dan lain-lain.

- 8) *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan): mengalami kesangsaraan, kehabisan bekal dalam perjalanannya. Mereka berhak menerima zakat untuk menyelesaikan perjalanannya sampai tempat tujuannya dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Jika ia kaya maka harus mengembalikan harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali kedaerahnya, dan jika fakir ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>31</sup>

#### 4. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan BAZNAS secara Nasional.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Rahasisa Puasa Dan Zaklat*, (Bandung:Karisma, Cetakan Ke-4 1993), hal. 95-100.

<sup>32</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam UU tersebut, dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal langsung pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yang berkualitas tinggi untuk mewujudkan BAZNAS yang amanah, akuntabilitas, transparan dan profesional. SDM yang berkualitas tinggi berasal dari pengurus BAZNAS. Pengurus BAZNAS harus tekun, ulet, jujur, inovatif, dan berdedikasi tinggi.

Kinerja BAZNAS akan memperlihatkan bagaimana perkembangan pencapaian BAZNAS tersebut, jika kinerja BAZNAS baik maka sesuai dengan tujuan, visi, dan misi, BAZNAS dan terwujudnya tujuan BAZNAS. Namun juga sebaliknya maka tidak akan dapat terwujud tujuan tersebut.

Lembaga Pengelola Zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon *muzakki* dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadhan hanya untuk menghimpun dana zakat fitrah saja, sudah tidak cukup, perlu melakukan upaya jemput bola, dan menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau calon *muzakki* dan menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang

perlu dilakukan untuk saat sekarang ini, karena masyarakat sudah sangat familiar dengan media informatika dan telekomunikasi.

Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun mendatang dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.<sup>33</sup>

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat islam. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada di seluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi badan pengelola zakat yang terpercaya. Sedangkan misinya meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik dan non-fisik melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada meminta” di kalangan mustahik, menjangkau muzakki

---

<sup>33</sup> <https://Baznas.Go.Id/Profil>, Diakses Pada Hari Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 12.43

dan mustahik seluas-luasnya dan memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.<sup>34</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti ini dengan konsep yang sama dan berdekatan dengan penelitian ini sebenarnya telah ada, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurfa Rahim (2019) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap BAZNAS di Kabupaten Kampar	Hasil penelitian Persepsi masyarakat pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat ini memiliki dampak yang cukup kuat sehingga pemberian kesan atau pendapat masyarakat tentang BAZNAS mempengaruhi kemauan menunaikan zakat melalui lembaga tersebut. Sedangkan indikator (sub variabel) yang memiliki pengaruh paling rendah adalah stimulus (X1) terhadap komitmen (Y3) dengan nilai sebesar 0,121 atau 1,21%. Artinya, dorongan dari kebiasaan masyarakat turun temurun membayar zakat hanya di bulan ramadhan saja tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi umat muslim, karna zakat ialah perintah Allah SWT kepada seluruh umat Islam

<sup>34</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pembedayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hal.85.

			untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila telah sampai nisab dan haul dengan syarat dan ketentuan berlaku, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
2	Muhammad Yarham dan Saima Putri (2021) Jurnal JISFIM Vol. 2 No. 1	Persepsi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kab. Pasaman Barat	Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat masih banyak yang kurang tahu dan paham akan pentingnya fungsi zakat, manfaat dan tujuan pembayaran atau penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, namun ada juga yang tahu dan paham akan keharusan dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat namun masyarakat tidak mau membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dengan alasan bagi mereka yang penting telah menjalankan perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim dalam berzakat. Kemudian, masyarakat beranggapan jika memberi zakat langsung kepada orang yang membutuhkan lebih afdhal di banding ke BAZNAS.
3	Miftahul Jannah Simanjuntak (2021) Skripsi Universitas Islam Negeri	Literasi Zakat di KAB. Asahan	Peneliti menyimpulkan terdapat tiga turunan literasi yang mempengaruhi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat, kemampuan zakat, dan Kemampuan

	Sumatera Utara		seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang zakat. Selain itu faktor yang mempengaruhi literasi zakat adalah kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga amil zakat. Dari 15 informan ada 87% yang mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban zakat pada umat muslim khususnya di Kabupaten Asahan. Selain itu 13% informan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. Hal ini di butuhkan yang namanya kesadaran dalam melakukan kewajibannya sebagai umat muslim untuk berzakat sebagaimana dalam rukun Islam yang ke 3 kewajiban dalam berzakat, baik itu zakat fitrah atau pun zakat harta.
4.	Ida Firtiyah 2017 (skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakara)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari 17 variabel yang dianalisa dengan model analisis faktor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membayar zakat jamaah Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin Ciputat Tangerang Selatan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 5 faktor yaitu faktor keputusan, faktor religiusitas, faktor persepsi, faktor sikap, faktor motivasi.
5.	Rani Yustari, 2019 (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas

		Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)	(kurang nya keyakianan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran (tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisas (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.
--	--	---	---

Persamaan dan perbedaan penelitian:

- a. Nurfa Rahim (2019) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap BAZNAS di Kabupaten Kampar persamaan pada penelitian ini adalah meneliti topik yang sama Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap BAZNAS di Kabupaten Kampar, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian kuantitatif pada penelitian terdahulu sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan lokasi penelitian, peneliti terdahulu pada Desa Sungai Jalau Terhadap BAZNAS Di Kabupaten Kampar sedangkan peneliti meneliti pada Kabupaten Labuhanbatu Desa Sei Sentosa.

- b. Muhammad Yarham dan Saima Putri (2021) Jurnal JISFIM Vol. 2 No. 1 Persepsi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kab. Pasaman Barat persamaan pada penelitian adalah metode penelitian sama-sama penelitian kualitatif, dan meneliti topik yang sama, dan yang membedakan penelitian ini adalah lokasi peneliti meneliti pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Desa Sei Sentosa, sedangkan peneliti terdahulu pada masyarakat kabupaten Pasaman Barat.
- c. Miftahul Jannah Simanjuntak (2021) Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/ Literasi Zakat di KAB. Asahan persamaan pada penelitian ini adalah metode penelitian sama-sama penelitian kualitatif, perbedaannya adalah topiknya peneliti terdahulu adalah Literasi Zakat sedangkan peneliti persepsi masyarakat.
- d. Ida Firtiyah (2017) Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta/ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Studi Kasus Masyarakat Sekitar Majelis Dzikir Wa Ta'lim Mihrobul Muhibbin. Persamaan pada penelitian ini adalah topik yang dibahas yang membedakannya lokasi penelitian dan metode penelitian yang di gunakan peneliti terdahulu ialah pendekatan kuantitatif.
- e. Rani Yustari (2019) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang) peneliti terdahulu

menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif sama dengan peneliti yang membedakannya ialah pada lokasi penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2022 dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya dilakukan di BAZNAS Labuhan batu yang beralamat pada JL. Sisingamangaraja Ujung Bandar 21411, Bakaran Batu, Rantau Selatan, kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif menggunakan, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>35</sup>

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosialter sebut dijarang dengan

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 122.

metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>36</sup>

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.<sup>37</sup> Yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa wawancara dengan masyarakat Labuhanbatu dan BAZNAS serta arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan ini.

### **C. Subjek Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan salah satu pokok pembahasan dalam topik penelitian.<sup>38</sup> Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni warga Desa Sei Sentosa.

### **D. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder

---

<sup>36</sup> Wiratna Sujardewi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 19.

<sup>37</sup> Hardik Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustakailmu, 2000), hal. 245.

<sup>38</sup> Rahmat Krisyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, Ed.1, Cet III, 2007).

### 1. Data Primer

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.<sup>39</sup> Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara pada warga Desa Sei Sentosa.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan beberapa instrumen data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau ragam gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara sehingga hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.<sup>40</sup> Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu bersama masyarakat Desa Sei Sentosa dan BAZNAS Labuhan Batu.

---

<sup>39</sup> Supriyono, *Akuntansi Keperluan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 48.

<sup>40</sup> Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Skripsi*, (Padangsidempuan: FSAF Press, 2015).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang, pewawancara yang mengajukan pertanyaan untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>41</sup> wawancara yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data akurat mengenai permasalahan penelitian yang diteliti. Kegiatan wawancara dilakukan kepada yaitu wawancara yang dilakukan dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan terkait dengan Persepsi Masyarakat Labuhan Batu Terhadap BAZNAS Labuhanbatu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan kejadian yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat berbentuk lisan dan tulisan. Dokumentasi diperoleh sebagai data pelengkap dalam data penelitian.<sup>42</sup> Dokumentasi pada penelitian ini sangat dibutuhkan guna memperkuat hasil data penelitian yang akurat berupa foto, rekaman suara, kegiatan wawancara dan lain-lain.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2016), hal. 304.

<sup>42</sup> Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bojong: CV. Jejak, 2018), hal. 145.

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>43</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

### **1. Reduksi Data (*data reduction*)**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh yang menggunakan video call sebagai media komunikasi.<sup>44</sup>

### **2. Penyajian Data (*display data*)**

---

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 460.

<sup>44</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, (1) 2, 2017, hal. 215-216.

Dalam penelitian kualitatif, dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>45</sup>

### 3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Beni Seabai Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hal. 200.

<sup>46</sup> Nunung Indah Pratiwi, *Loc. Cit*

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Labuhan Batu secara geografis terletak pada kordinat antara 1°41' - 2°44' LU (Lintang Utara) dan 99°33 - 100°22BT (Bujur Timur) dengan ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut (dpl). Kabupaten Labuhan batu dengan Ibukota Rantauprapat memiliki luas wilayah sebesar 2.561,38Kmq. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Labuhan batu merupakan jalur lintas Timur Pulau Sumatera dengan jarak 285km dari Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara, 329km dari Provinsi Riau dan 760km dari Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhan batu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (sebelum pemekaran 9.223,18 Km<sup>2</sup> atau 922.318 Ha) maka Kabupaten Labuhan batu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :

1. Kabupaten Labuhan batu (kabupaten induk)
2. Kabupaten Labuhan batu Utara (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara).
3. Kabupaten Labuhan batu Selatan (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara). Dari pemekaran tersebut, posisi Kabupaten Labuhan batu berada diantara Kabupaten Labuhan batu Utara dan Kabupaten Labuhan batu Selatan. Meskipun telah

mekar, Kabupaten Labuhan batu tetap memiliki wilayah yang bervariasi dari laut hingga bukit.

Luas daerah Kabupaten Labuhan batu sebesar 2.561,38Kmz yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan batu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.<sup>47</sup>

**Tabel IV. 1**  
**Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas total area (HA)</b>
Bilah Hulu	Aek Nabara	29.323
Pangkatan	Pangkatan	35.547
Bilah Barat	Janji	20.298
Bilah Hilir	Negeri Lama	43.083
Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	27.631
Panai Tengah	Labuhan Bilik	48.374
Panai Hilir	Sei Berombang	34.203
Rantau Selatan	Sioldengan	6.432
Rantau Utara	Rantauprapat	11.247

Sumber: <https://labuhanbatukab.bps.go.id>

<sup>47</sup> [Http://www.Labuhanbatukab.Go.Id](http://www.Labuhanbatukab.Go.Id) Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 00.45 WIB.

Dari tabel di atas dapat dilihat, wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Panai Tengah dengan luas wilayah 48.374Ha dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Rantau Selatan dengan luas wilayah 6.432Ha.

#### **B. Gambaran Umum Kecamatan Panai Hulu**

Kecamatan Panai Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhan batu. Kecamatan Panai Hulu memiliki Ibukota yang bernama Tanjung Sarang Elang. Kecamatan Panai Hulu memiliki luas 276,31 Hektar, dengan jarak 91 km menuju Kabupaten Labuhan batu. Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 7 desa diantaranya Desa Ajamu (Perkebunan IV Ajamu), Desa Cinta Makmur, Desa Maranti/Meranti Paham, Desa Sei Sentosa, Desa Sei jawi- jawi, Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Teluk Sentosa.

Sarana dan prasarana di Kecamatan Panai Hulu terbilang sudah memadai seperti sudah adanya pelayanan kesehatan seperti puskesmas, kemudian sudah tersedianya berbagai bank seperti Bank BRI, SUMUT. Kemudian untuk sarana pendidikan juga sudah sangat memadai seperti adanya Universitas Labuhan batu yang didirikan di Kecamatan Panai Hulu, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Pendidikan Untuk Anak Usia Dini.

### C. Sejarah Desa Sei Sentosa

Pada tahun 1945 Desa Sei Sentosa telah ada namun Desa ini diberi nama Desa Terjun pada masa pemerintahan bapak Sadimin, namun seiring berjalannya waktu serta berdasarkan musyawarah para orang tua yang dituakan di desa, Desa Terjun berganti nama menjadi Desa Sei Sentosa. Desa ini diberi nama Sei Sentosa dikarenakan Desa ini berdampingan dengan Desa Teluk Sentosa yang berada di daerah Teluk Sungai Barumun yang merupakan salah satu sungai terbesar yang berada di Kecamatan Panai Hulu serta dikarenakan keadaan parit sekitar desa pada saat itu memiliki lebar 4 meter dengan kedalaman 3 meter. Sebab itulah atas kesepakatan bersama Desa ini diberi nama Desa Sei Sentosa, Sei yang berarti sungai.

Pada saat itu Desa Sei Sentosa masih tergabung pada Kecamatan Panai Tengah namun, pada tahun 2000 Desa Sei Sentosa terpisah dari Kecamatan Panai Tengah dan tergabung pada Kecamatan Panai Hulu di karenakan Kecamatan Panai Tengah mengalami pemekaran menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Panai Tengah dan Panai Hulu. Pada tahun 1945 sistem pemilihan kepala desa didasarkan atas musyawarah mupakat orang yang dituakan di desa tersebut, berdasarkan keputusan musyawarah tersebut maka terpilih bapak Sadimin menjadi kepala desa untuk periode pertama.

Kemudian pada tahun 1952 mulai diadakan pemilihan untuk memilih dan menentukan kepala desa. Pemilu masih berlangsung sampai pada saat ini, sejak tahun 1945 hingga sekarang Desa Sei Sentosa telah berganti kepala desa sebanyak 15 kali beserta penjabat kepala desa sementara. Desa Sei Sentosa

adalah desa yang berada di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Desa ini terdiri dari 6 dusun yakni dusun I, Dusun II A, dusun II B, dusun III dan dusun IV A, dusun IV B. Desa Sei Sentosa dihuni masyarakat yang Mayoritas penduduknya bekerja sebagai wiraswasta, mayoritas penduduknya beragama muslim serta mayoritas penduduknya suku Jawa.

Struktur Organisasi pemerintahan Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu tahun 2017-2022 antara lain:

Kepala Desa : Edywarsyah

Sekretaris Desa : Nurliyati

Kaur Pemerintahan : M Juneri

Kaur Perencanaan : Miswadi

Kaur Keuangan : - (dalam penjangkaran)

Kaur Kesra : Sumarti

Kaur Umum : - (dalam penjangkaran)

Kadus 1A : Arpin

Kadus 1B : Surya Dedi

Kadus 2 : Mard Junaidi

Kadus 3 : - (masih dalam penjangkaran)

Kadus 4A : Edi Sutrisno

Kadus 4B : Ribut Diyanto

**Tabel IV. 2**  
**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sei Sentosa**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	493 jiwa
2	Wiraswasta	572 jiwa
3	Pedagang	68 jiwa
4	Pegawai swasta	15 Jiwa
5	PNS	54 jiwa
6	Pegawai Honorer	24 jiwa
7	Pegawai BUMN	34 jiwa
8	Ibu Rumah Tangga	708 jiwa
9	Pekerja Bangunan	8 jiwa
10	Pensiun	30 jiwa
11	Bidan	10 jiwa
12	Mantri	2 jiwa
13	Abri	2 jiwa

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling mendominasi di Desa Sei Sentosa tersebut adalah sebagai ibu rumah tangga, yang berjumlah 708 jiwa. Kemudian diikuti oleh wiraswasta, petani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, Pensiunan, pegawai honorer, pegawai swasta, bidan, pekerja bangunan, mantra, dan abri. Penduduk di Desa Sei Sentosa tergolong memiliki jenis pekerjaan yang beragam.

**Tabel IV. 3**  
**Agama Masyarakat Desa Sei Sentosa**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3244 jiwa
2	Kristen	213 jiwa
3	Budha	5 jiwa

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Sei Sentosa mayoritas penduduknya beragama islam dengan jumlah 3.244 jiwa kemudian diikuti agama Kristen dengan jumlah 213 jiwa dan yang paling sedikit beragama Budha dengan jumlah 5 jiwa.

**Tabel IV. 4**  
**Pendidikan Masyarkat Desa Sei Sentosa**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	825 jiwa
2	Tamat SMP	649 jiwa
3	Tamat SMA	869 jiwa
4	Tamat D1	19 jiwa
5	Tamat D2	2 jiwa
6	Tamat D3	20 jiwa
7	Tamat S1	90 jiwa
8	Tamat S2	10 Jiwa
9	Pelajar mahasiswa	992 jiwa

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sei Sentosa yang pendidikannya tamat SD berjumlah 825 jiwa, tamat SMP 649 jiwa, tamat SMA 869 jiwa, tamat D1 19 jiwa, tamat D2 2 jiwa, tamat D3 19 jiwa, tamat S1 90 jiwa, tamat S2 10 jiwa, dan pelajar/mahasiswa berjumlah 992 jiwa. Kesadaran masyarakat Desa Sei Sentosa terhadap pentingnya pendidikan sudah mulai meningkat.

**Tabel IV. 5**  
**Sarana Dan Prasarana Desa**

<b>No</b>	<b>Sarana &amp; prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1
	Mushollah	4
	Geraja	1
2	Kantor Kepala Desa	1
3	Posyandu	4
4	Poskesdes	1
5	Balai desa	1
6	Sekolah Paud	3
	Sekolah SD	2
	Sekolah MDTA	2

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa Desa Sei Sentosa memiliki sarana dan prasarana tempat ibadah (Masjid) 1 unit, tempat ibadah (Mushollah) 4 unit, tempat ibadah (Gereja) 1 unit, kantor kepala desa 1 unit, posyandu 4 unit, puskesmas 1 unit, balai desa 1 unit, sekolah paud 3 unit, sekolah SD 2 unit, sekolah MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah) 2 unit.

**Tabel IV. 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	1795 jiwa
2	Perempuan	1667 jiwa

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sei Sentosa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1795 jiwa sedangkan penduduk Desa Sei Sentosa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1667 jiwa.

#### **D. Gambaran Umum Baznas Labuhanbatu**

##### **1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu**

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 376.908 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan) jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 424.417 jiwa. Ini berarti lebih dari 85% penduduk Kabupaten Labuhan Batu beragama Islam. Jumlah tersebut sangat potensial bagi pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuhan Batu.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Labuhan Batu telah memiliki sebuah lembaga khusus yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Lembaga tersebut bernama BAZIS (Badan Amil Zakat *Infaq* dan *Shadaqah*). Lembaga ini bertugas mengelola zakat, *infaq* dan *shadaqah* di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Dalam perjalanannya, BAZIS Kabupaten Labuhan Batu berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Labuhan Batu.

BAZDA Kabupaten Labuhan Batu didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Keberadaan BAZDA Kabupaten Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA Kabupaten Labuhan Batu berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu. Sejak saat itu lembaga resmi yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Labuhan Batu bernama BAZNAS Labuhan Batu.

## 2. Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Labuhan Batu

Dasar hukum yang dijadikan landasan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- f. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2017/SJ Tanggal 22 April 2015 Tentang Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam APBD;
- g. Kesepakatan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI dan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 29/KMK.O 1/2003 Nomor 001 /DP/I/2003 tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat dikalangan Dunia Usaha Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

- h. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.I 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
  - i. Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
  - j. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 451/1122/Kesra/2005 tentang Zakat, Infak dan *Shadaqoh*;
3. Maksud dan Tujuan BAZNAS

Adapun maksud dan tujuan BAZNAS Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan zakat, infak dan *shodaqoh* di Kabupaten Labuhan Batu;
- b. Terciptanya sumber daya manusia yang professional dan pengelolaan zakat *infaq* dan *shodaqoh* di Labuhan Batu;
- c. Optimalisasi pengelolaan zakat, dana ZIS harus dikelola oleh Lembaga (amylin) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh Kecamatan Labuhan Batu;
- d. Terciptanya perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat bagi mustahik berdasarkan data akurat;
- e. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan *shodaqoh* di Labuhan Batu;
- f. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang cerdas, makmur, *religious* dan berwawasan lingkungan melalui apengelolaan

zakat, infak dan *shodaqoh* di Kabupaten Labuhan Batu yang maksimal dan professional;

- g. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara BAZNAS Kabupaten dan UPZ Kecamatan se-kabupaten Labuhan Batu sehingga dapat terwujud satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Labuhan Batu

Visi BAZNAS Labuhan Batu adalah "Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan berkurangnya kesenjangan sosial para mustahik". Adapun misi BAZNAS Labuhan Batu adalah sebagai:


- a. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, *infaq*, *shodaqoh* (ZIS) sesuai ketentuan Syari'at islam.
- b. Meningkatkan kesadaran *muzakki* melalui BAZNAS, dan memperkecil kesenjangan sosial para mustahik.
- c. Melaksanakan ibarlah *ijtimaDiyah* (sosial) berbasis *ukhuwwah islamiyah* untuk kesejahteraan umat.

Adapun Motto BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut: "Bersama BAZNAS menuju soleh individual dan soleh sosial".

#### 5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Struktur organisasi pengelolaan zakat ditingkat Labuhan Batu terdiri dari unsur Dewan Pertimbangan, unsur Komisi Pengawas dan unsur Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS.

Adapun susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhan Batu:



## 6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi

### a. Dewan Pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran kepada Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS dalam pengelolaan ZIS menyangkut aspek hukum syariah dan aspek managerial. Tugas Pokok Dewan Pertimbangan meliputi:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Pengurus BAZNAS
- 2) Mengesahkan rencana kerja Pengurus BAZNAS yang telah disetujui Komisi Pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta.
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan/rekomendasi atas rencana dan laporan kerja Pengurus BAZNAS.

5) Menunjuk akuntan publik apabila diperlukan.

b. Komisi Pengawas

Berfungsi sebagai internal BAZNAS melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas/operasional BAZNAS. Tugas Pokok Komisi Pengawas meliputi:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus Baznas.

c. Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS

Berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola dana Zakat, Infak dan *Shadaqoh*. Tugas Pokok Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS meliputi:

- 1) Membuat rencana kerja BAZNAS sesuai kebijakan umum dewan Pertimbangan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan pemerintah Labuhan Batu.
- 3) Mendayagunakan hasil pengumpulan dana ZIS kepada *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

- 4) Menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat *mustahiq* sesuai dengan hasil musyawarah yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tahunan kepada Bupati Labuhan Batu sebagai pertanggung jawaban Pengurus BAZNAS Labuhan Batu.

#### **E. Hasil Penelitian Persepsi Masyarakat Desa Sei Sentosa Terhadap BAZNAS Labuhan Batu**

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim dapat menjadi salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karna masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, *shodaqoh*, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Zakat ini ada dua macam yang pertama zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat harta terbagi banyak jenis lagi seperti biji-bijian, hewan ternak, hasil tani, saham, profesi dan lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yamin yang selaku salah satu tokoh agama di Desa Sei Sentosa menurutnya:

“zakat itu wajib tapi tidak banyak yang tahu akan adanya zakat maal yang warga disini ya hanya zakat fitrah, mungkin ada juga yang tahu tapi kalo untuk bagaimana cara membayarkannya kayanya ya langsung kepada mustahik, karena disini belum ada fasilitasnya untuk membayar zakat ke lembaga pengelola zakat, kalo yang seperti kamu sampaikan disini itu lembaganya tapi kami tidak tahu, dengan lokasi yang jauh juga lebih mudah jika kami membayar zakat langsung ke orangnya, tanpa harus ke lembaga, kami juga merasa lebih aman karena langsung kepada mustahik.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak M. Yamin Al-Islam 21 Agustus 2022

Sebagaimana wawancara dengan bapak sariman:

“kalau untuk membayar zakat ke baznas jujur saya tidak percaya saya tidak tahu kemana zakat saya diarahkan lebih baik saya beri langsung kepada orang yang saya rasa memang layak untuk menerima zakat”<sup>49</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak jurianto:

“rasanya tidak afdhol kalo saya zakat melalui perantara banyak orang yang disekitar yang memang bisa saya berikan langsung zakatnya, apalagi kantor baznas jauh saya rasa juga banya orang yang masih acuh tak acuh untuk membayar zakat hartanya. Meraka hanya tahu bayar zakat ya zakat fitrah saja.”<sup>50</sup>

Dengan hasil wawancara diatas dapat dilihat pengetahuan masyarakat tentang zakat masih sangat minim, bahwa mereka kurang paham mengenai adanya zakat harta atau penghasilan yang harus meraka keluarkan bukan hanya zakat fitrah saja. Selain itu, jarak juga menjadi alasan bagi meraka untuk membayar zakat melalui BAZNAS karena memang Desa Sei Sentosa ini adalah Desa yang yang terpencil dari kota Rantauprapat yang lokasi BAZNAS Labuhan Batu juga berada di pusat kota.

Selain itu kesadaran masyarakat yang sangat rendah akan kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakatnya, yang dimana di harta mereka ada sebahagian hak orang lain di dalamnya namun mereka tidak terlalu menghiraukan hal ini. Karena sejatinya zakat memang untuk mengentas kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional adalah badan yang bergerak untuk masyarakat dengan tugas menghimpun, mendistribusikan dana zakat dari muzakki kepada

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Sariman 19 Agustus 2022

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jurianto 23 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB.

para mustahik dengan visi dan misi BAZNAS Labuhan Batu yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Badan Amil Zakat, infak, sedekah adalah organisasi pengelolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhab Batu adalah lembaga yang bergerak dalam proses pengelolaan zakat baik dari proses pengumpulan hingga pendistribusian zakat yang ada di wilayah Labuhan Batu, tetpai justru tidak terlihat dari pergerakan dari BAZNAS Labuhan Batu.

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama lah membaca dua kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua adalah menunaikan shalat, rukun Islam yang ketiga berpuasa di bulan Ramadhan dan yang keempat membayar zakat. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari Rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti meruntuhkan sendi-sendi Islam. Soalnya adalah, entah karena fitrah manusia yang jadi ego, dan bergerumul dalam persaingan materialisme, zakat menjadi formalitas belaka. Karena hanya dianggap sebagai formalitas, seperti shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, yang kalau tidak mengeluarkan zakat pun tak apa, Kalaupun telah mengeluarkan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja.

Pembayaran zakat yang hanya sebatas melepas kewajiban, juga bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan. Sebab, muzaki tidak mau tahu kemana

penggunaan dana zakat tersebut, apalagi mengontrol atau berupaya mendorong mustahik memanfaatkan dana zakat itu sebagai modal untuk merubah nasib. Jadi, meski zakat telah memiliki pos pemanfaatan yang jelas kepada 8 mustahik, tapi ia tidak harus diartikan amal melulu. Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang atau membuat industri sekelompok mustahik agar terbebas dari jerat kemiskinan.

Dengan adanya suatu Persepsi masyarakat kepada lembaga BAZNAS menjadikan alasan mereka tidak mau berzakat melalui BAZNAS Labuhan Batu sebagaimana ketentuan Islam dan keutamaan dari bayar zakat tersebut. Jadi, sebagaimana zakat yang menduduki tempat keempat, jelas tidak dapat berdiri sendiri untuk mananggulangi kemiskinan. Terutama dalam prinsip pertama dalam penanggulangan kemiskinan dengan bekerja, maka zakat harus dioptimalkan ke arah itu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu mawar beliau ini seorang pengusaha, pemilik cafe yang cukup terkenal mengatakan:

“saya berzakat langsung kepada orang yang ingin saya beri yang menurut saya layak, kalaulah memnag ada lembaga yang mengurus zakat ini harusnya ada terlihat bahkan terdengar saja tidak pernah namanya di Desa ini, kalaupun ada saya tidak percaya akan kemana zakat yang saya berikan ini.”<sup>51</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Amin yang mana beliau adalah seorang dosen tetap yang ada di UNIVA Labuhan Batu menurutnya:

“saya sebagai seorang muslim ya jelas dong bagaimana zakat itu, untuk pembayaran zakat itu sendiri saya biasanya membayarkan zakat melalui lembaga pengelola zakat lain bukan BAZNAS Labuhan Batu karena memang saya tidak pernah mendengar bagaimana BAZNAS ini bekerja jadi ya lebih milih yang memang lebih transparan yang terlihat jadi kaya kurang

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu mawar Tanggal 19 Agustus 2022 pukul 16.00

percaya gitu, baik itu dilihat langsung maupun dari media yang saya ikuti di Labuhan Batu gak pernah keliatan programnya ataupun lainnya menurut saya lembaga ini sangat pasif sekali, dan pernah saya sekali itu observasi ngeliat BAZNAS melihat begitu ya yang terlihat disana itu ya memang pelayanannya kurang ya menurut saya seperti conter costumer servicenya untuk melayani untuk memudahkan kita yang berzakat itu kurang efektif gitu, dan saya pikir literasi masyarakat untuk zakatnya itu rendah untuk pemabayaran zakat seperti zakat hasil tani, profesi atau lainnya itu tidak tersoalisasikan dengan orang sini itu taunya ya cuman zakat itu ya zakat fitrah doang kalau untuk labuhan batu bagian ujung ini yang memang tidak pernah tersentuh oleh Baznas baik sosialisasi maupun kegiatan lainnya.”<sup>52</sup>

Melihat hasil dari wawancara diatas, berarti memang BAZNAS Labuhan Batu memang tidak terlihat dikalangan masyarakat seharusnya zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi. Agar hasilnya dapat maksimal, prinsip ekonomi yang dijalankan harus berlandaskan syariat: tidak mengenal riba, pemilikan tidak terbatas, penghalalan segala cara, dan kelicikan lainnya. Sebab, bila zakat diterapkan dalam prinsip ekonomi konvensional, ia hanya akan semakin memakmurkan pemilik-pemilik modal saja.

Agar pengelolaan oleh pengelola zakat dapat berjalan dengan baik, tentunya kepercayaan juga sangat mempengaruhi sekali muzakki dalam membayarkan zakatnya, sehingga harus didukung oleh sumber daya insani yang profesional dan sistem manajemen yang baik. Dari pengelolaan, pendayagunaan, pertanggungjawaban zakat dari muzakki hingga pelayanan terhadap muzakki yang baik akan menjadikan muzakki termotivasi membayar zakatnya kepada lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini BAZNAS.

Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Mahyuni yang mana beliau seorang ASN di desa Sei Sentosa menurutnya:

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Mhd Amin, 15 Agustus 2022

“kami seluruh ASN dilakukan pemotongan gaji secara otomatis untuk zakat tapi kami tidak tahu bagaimana BAZNAS ini berjalan, apakah zakat kami sampai atau tidak, sebenarnya saya lebih memilih zakat dengan orang terdekat yang ada disekitar, dikarenakan BAZNAS memang tidak jelas, tidak ada sosialisasi dari BAZNAS bagaimana kami tahu hal ini, kalau ditanya pandangan kami ke BAZNAS Labuhan Batu ini ya tentu saya pribadi kurang percaya karena memang pergerakan lembaga ini tidak kelihatan.”<sup>53</sup>

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan baik kepada ASN. Namun, komunikasi kepada ASN dirasa belum tersampaikan dengan baik, dimana tidak adanya publikasi untuk orang-orang yang telah membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada ASN melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, diduga karena beberapa ASN yang tidak berada dikantor pada saat disampaikan edaran melalui Dinas dan membuang begitu saja edaran tersebut dan penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Kantor BAZNAS Labuhan Batu sendiri berdampak kepada hanya sebagian ASN di Labuhan Batu yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak ASN di Labuhan Batu yang belum mengetahui bagaimana turut serta dalam proses pengelolaan zakat. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Mahyuni Tanggal 19 Agustus 2022

Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ramlan siddik<sup>54</sup> yang mana beliau seorang tokoh di desa Sei Sentosa serta anggota di KUA di Kec. Panai Hulu terjadi perbedaan pandangan menurutnya BAZNAS Labuhan Batu ini sudah bagus karena memang setiap tahun mereka menyalurkan dana zakat ke KUA untuk masyarakat yang berhak menerima zakat. Namun disayangkan tidak banyak masyarakat yang mengerti akan adanya zakat ini karena memang menurutnya sosialisasi tidak ada dilakukan oleh lembaga untuk mengedukasi masyarakat.

#### **F. Pembahasan Hasil Penelitian**

Persepsi masyarakat labuhan batu terhadap BAZNAS Labuhan Batu pada Desa Sei Sentosa masih kurang baik karena BAZNAS Labuhan Batu pergerakannya sangat pasif program kerja tidak terlihat baik disosial media maupun secara langsung khususnya pada Desa Sei Sentosa lembaga ini tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengedukasi pengetahuan masyarakat dan memperkenalkan bahwa ada lembaga pengelola zakat di labuhan batu hal ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu.

BAZNAS Labuhan Batu memang tidak terlihat dikalangan masyarakat seharusnya zakat harus dijalankan melalui prinsip-prinsip ekonomi. Agar hasilnya dapat maksimal prinsip ekonomi yang dijalankan harus berdasarkan syariat. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik, tentunya kepercayaan juga sangat mempengaruhi sekali terhadap *muzakki* dalam

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Ramlan Siddik Tanggal 19 Agustus 2022

membayarkaa zakatnya, sehingga harus didukung oleh sumber daya insani yang profesional dan sistem manajemen yag baik.

Komunikasi kepada ASN dirsa belum tersampaikan dengan baik, dimana aanya publikasi untuk orang-orang yang telah mmbayarkan zakatnya di BAZNAS. Hal tersebut dikarenakan dalam sosialisasi kepada ASN melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, diduga karena beberapa ASN yang tida berada dikantor pada saat disampaikan edaran melalui dinas membuang begitu saja edaran tersebut dan penyampaian informasi yang tidak dismpaikan secara langsung oleh kantor BAZNAS Labuhan Batu sendiri berdampak kepada hanya sebagia ASN di Labuhan Batu yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini dan tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kurangnya pera serta masyarakat dalm pengawasan implementasi kebijakan ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhammad Yarham dan Saima Putri dengan judul persepsi masyarakat dalam mmebayar zakat di BAZNAS Kab. Pasaman Barat bahwa masyarakat masih banyak yang kurang tahu dan paham akan pentingnya fungsi zakat, manfaat dan tujuan pembayaran atau penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaan Barat, namun ada juga yang tahu dan paham akan keharusan dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat namun masyarakat tidak mau membayar atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yag telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut,dengan alasan bagi mereka yang penting telah menjalankn perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim dalam

berzakat. Kemudian, masyarakat beranggapan memberi zakat langsung kepada orang yang membutuhkan lebih afdol dibanding ke BAZNAS. Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam agar masyarakat mau membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu, dari sebuah lembaga amil zakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tau peyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tau dan mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam membayar atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

#### **G. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masi membutuhkan banyak penyempurnaan dikarenakan msih banyak keterbatasan dalam peelitian ini, diantaranya:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
2. Keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data penulisan kemampuan peneliti kurang dalam membuat sebuah kata-kata baku dalam penyusunan skripsi.
3. Keterbatasan teori-teori terhadap masalah yang dibahas, sehingga dimungkinkan indikator-indikator instrumen kurang valid dan rinci

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu khususnya Desa Sei Sentosa masyarakat masih banyak yang kurang tahu dan paham akan pentingnya fungsi zakat, manfaat, dan tujuan pembayaran atau penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Labuhan Batu serta jarak juga yang cukup jauh dari Desa Sei Sentosa menjadi alasan bagi mereka.

Beberapa ada juga yang tahu dan paham akan keharusan dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat namun masyarakat tidak mau membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dengan alasan bagi mereka yang penting telah menjalankan perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim dalam berzakat. Kemudian, masyarakat beranggapan jika memberi zakat langsung kepada orang yang membutuhkan lebih afdhal di banding ke BAZNAS.

Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS Labuhan batu dalam agar masyarakat mau membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat yaitu, dari sebuah Lembaga Amil Zakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam membayar atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Labuhan Batu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kira nya bermanfaat.

1. Bagi BAZNAS Labuhan Batu, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang merata sampai kedesa-desa, agar masyarakat lebih paham makna zakat yang sesungguhnya serta mengenalkan lebih dekat lembaga yang mengelola zakat tersebut.
2. Bagi masyarakat Labuhan Batu khususnya Desa Sei Sentosa diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang lebih baik kedepannya terhadap kewajiban umat muslim untuk membayar zakat melalui lembaga BAZNAS Labuhan Batu agar bisa lebih berkembang lagi kedepannya.
3. Bagi pemerintah agar lebih memberikan perhatian yang lebih intensif dalam mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat yang dikelola lembaga zakat dapat dilakukan secara profesional, amanah, trnsparansi, sehingga dapat tercapai tujuan lembaga dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan citra yang baik.
4. Bagi peneliti berikutnya agar memperhatikan variabel yang lain yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap persepsi masyarakat terhadap BAZNAS Labuhan Batu dan disrankan agar kedepannya lebih banyak memahami tentang penelitian yang akan diteliti seperti wawasan dan ilmu pengetahuan dengan cara lebih melengkapi bahan-bahan materi seperti referensi, buku, dan jurnal yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *Rahasia Puasa Dan Zakat*, Bandung: Karisma, Cetakan Ke-4 1993.
- Ade Nur Rohim. “Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian”. *Jurnal: Journal Of Islamic And Finance Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Ahmad Yudhira. “Analisis Efektivitas Pentaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2020.
- Ais Zakiyudin. *Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojong: CV. Jejak, 2018.
- Anhar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Skripsi*. Padangsidempuan: FSAF Press, 2015.
- Beni Seabai Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Daryanto. *Belajar dan Mengajar*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Tejemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Didin Hafidhuddin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Doni Presetyo, Irwansyah. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 1, Januari 2020.
- Gusman Lesmana. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Hardik, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustakailmu, 2000.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Jurianto, 23 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak M. Yamin Al-Islam, 21 Agustus 2022

Hasil Wawancara Peneliti Dengan bapak Mhd Amin, 15 Agustus 2022

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Ramlan Siddik Tanggal 19 Agustus 2022

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Sariman, 19 Agustus 2022

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Mahyuni Tanggal 19 Agustus 2022

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Mawar Tanggal 19 Agustus 2022

Hassan Sadzily. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

[Http://Www.Labuhanbatukab.Go.Id](http://Www.Labuhanbatukab.Go.Id) Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 00.45 WIB.

[Https://Baznas.Go.Id/Profil](https://Baznas.Go.Id/Profil), Diakses Pada Hari Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 12.43 WIB.

Jeffrey S. Nevid. *Persepsi, Konsepsi Dan Aplikasi Psikologis*, (Bandung: Nusamedia, 2021).

Mowen, dkk. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Muesyudi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Muhammad Iqbal. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2019.

Musrizal, dkk. "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Dalam Memilih Produk Murabahah Bank Aceh Syariah Di Kota Lhokseumawe". *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research* Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2020.

Ngain Naini, Ngaimah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018.

Nuning Indah Pratiwi. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, (1) 2, 2017.

- Nurfaidah Darwis. "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS (Studi Kasus PNS Palopo)", 2021.
- Nurfiana, Sakinah. "Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2020.
- Rahmat Krisyantono. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, Ed.1, Cet III, 2007.
- Rani Yustari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional". *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- Siska Zakaria. "Pemahaman Muzakki Tentang Zaklat Maaal (Studi Kasus Masjid Al Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.12 No.1, 2014.
- Siti Maysaroh. "Pelaksana Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bumi Lampung Utara)". 2020.
- Siti Zumrotun. "Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". Ahkam: *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.
- Sry Lestari. "Persepsi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Terhadap Produk – Produk Olahan Salak (Studi Kasus Ud.Salacca)". At-Tijarah: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* (4) 1, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV, Alfabeta, 2016.
- Supriyono. *Akuntansi Keperluan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Suryanto, dkk. *Pengantar Psikologi Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Tarji, dkk. "Persepsi Siswa Terhadap Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran (Studi pada SMP Negeri 18 Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyia*, 1 (1), 2016.
- Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Wiratna Sujardewi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

WJS. Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.

Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.



Nama:

Umur:

Jenis kelamin:

Pendidikan Terakhir:

Jabatan:

Waktu:

Lokasi wawancara:

1. Apakah saudara/i mengetahui apa itu zakat?
2. Sejauh ini apakah saudara/i membayar zakat melalui badan amil zakat?
3. Apakah saudara/i mengetahui baznas?
4. Apakah baznas penting menurut saudara/i ?
5. Bagaimana pandangan saudara/i mengenai baznas labuhan batu?
6. Apakah baznas transparan dalam pendistribusian kepada mustahik?
7. Apakah sudah tepat sasaran dalam penyaluran?
8. Apakah pelayanan baznas sudah memudahkan muzakki untuk berzakat ?

Lampiran I

**Dokumentasi Bersama Narasumber Masyarakat Desa Sei Sentosa**

1. Wawancara dengan Ibu Mahyuni, S.Pdi seorang ASN, pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 20.00 WIB.



2. Wawancara dengan Bapak Agus Manto seorang wiraswasta, pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 17.35 WIB.



3. Wawancara dengan Bapak M.Yamin Al Islam Assiddiq seorang tokoh agama Desa Sei Sentosa, pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 21.09 WIB.



4. Wawancara dengan Bapak Ramlan Assiddiq seorang pengusaha tokeh sawit, pada tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 21.30 WIB.



5. Wawancara Bersama dengan Bapak Sariman seorang tokoh agama pada tanggal 19 Agustus 2022.



6. Wawancara bersama dengan Bapak MHD. Amin, M.M., dosen UNIVA Labuhan Batu pada tanggal 15 Agustus 2022



7. Wawancara Bersama Ibu Mawar Pengusaha pada tanggal 19 Agustus 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 735 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

16 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu:

1. Windari : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ayu Damayanti  
NIM : 1840100338  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Baznas Labuhan Batu.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdu Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1641 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2022  
Hal : Mohon Izin Riset

08 Agustus 2022

**Yth. Kepala Desa Sei Sentosa Kabupaten Labuhan Batu**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Damayanti  
NIM : 1840100338  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Persepsi Masyarakat Labuhan Batu Terhadap Baznas (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
KECAMATAN PANAI HULU  
DESA SEI SENTOSA**

Alamat : Jl. Beteng Dusun III Desa Sei Sentosa Email : [desaseisentosa@gmail.com](mailto:desaseisentosa@gmail.com) Kode Pos : 21476

Sei.Sentosa, 19 September 2022

Nomor : 423.4/952/Pem/2022  
Lamp : -  
Hal : Penerimaan Tempat Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Di ~

Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 1641/In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan RISET, maka dengan ini kami dapat menerima Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan atas nama "AYU DAMAYANTI" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk melaksanakan RISET di Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Pj. Kepala Desa Sei Sentosa  
  
E. D. WARSYAH  
Nip. 19690831 201407 1 003